



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Sebangkau;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/1 April 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

ANAK ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/S-6/15/I/2025/Satreskrim/Polres Sambas/Polda Kalbar, tanggal 24 Januari 2025;

ANAK dilakukan pelepasan penangkapan berdasarkan surat perintah pelepasan penangkapan Nomor Sp.Kap/S-6.11/15.a/I/2025/Satreskrim/Polres Sambas/Polda Kalbar tanggal 24 Januari 2025;

ANAK ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 01 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum HAMDY YUSUF, S.H., ISMAWATI, S.H., LIPI, S.H., dan NAZILA, S.H., M.E dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Kabupaten Sambas yang beralamat di Komplek Villa Sejahtera IV Blok C8 Nomor 73 RT 016 RW 004 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs tanggal 26 Mei 2025;

Anak didampingi oleh orang tua Anak yang bernama Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas yang bernama Habibullah dan Anak Korban didampingi Pekerja Sosial yang bernama Kurniawati, S.Pd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs tanggal 23 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs tanggal 23 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Laporan Sosial atas nama Anak Korban;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya di Kubu Raya dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas selama 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar **Restitusi sebesar Rp. 7.348.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam tanpa merek dengan motif warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek ukuran L;
- 1 (satu) lembar surat KARTU KELUARGA Nomor 0000000000000000 Atas Nama Kepala Keluarga SAKSI 2;
- 1 (satu) lembar surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 00.000/0000/2000, tanggal 3 September 2010 Atas Nama ANAK KORBAN;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN

- 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek berwarna abu-abu kombinasi warna hitam merek Regar Sport, bertuliskan MTS AL-FATAH atas nama xxx dengan Nomor Punggung 6;
- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas atas nama HJ. WAHIDAH, S.E., M.S.i., tanggal 23 September 2024;

Dikembalikan kepada ANAK

- 1 (satu) buah handphone Merk Poco berwarna biru model 2207117BPG dengan Nomor Imei 1 869582060144562 dan Nomor Imei 2 869582060144570.

Dirampas untuk negara

- Membebani biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan:

- Anak Pelaku telah mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak Pelaku masih berusia muda dan masih ingin tetap bersekolah serta masih punya peluang untuk berprestasi dan mengabdikan kepada orang tua dan keluarga;
- Anak Pelaku berkeinginan untuk mengabdikan kepada orang tua dan keluarga;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



4. Atas tuntutan restitusi dari orang tua korban mohon keringanan sesuai kemampuan dari orang tua anak pelaku;
5. Anak Pelaku belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-54/O.1.17/Eku.2/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **ANAK** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Kantin SDN 3 Serunai yang beralamat di Dusun Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di Kantin SDN 3 Serunai yang beralamat di di Dusun Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas telah terjadi persetubuhan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN ("**ANAK KORBAN**"), bermula pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB, ANAK mengirim pesan kepada ANAK KORBAN untuk bertemu di SDN 3 Serunai di Jalan Setapak di Dusun Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dan ANAK KORBAN setuju dan mereka bertemu dan sekira pukul 21.00 WIB, ANAK KORBAN berjalan kaki menuju SDN 3 Serunai yang tidak jauh dari rumahnya untuk menghampiri ANAK yang telah tiba terlebih dahulu dan setelah itu ANAK dan ANAK KORBAN ke Kantin SDN 3 Serunai, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, ANAK membujuk ANAK KORBAN dengan mengatakan bahwa ANAK sangat suka Anak Korban dan cinta kepada ANAK KORBAN, dan kemudian ANAK merangkul bahu Anak Korban dan



mengatakan "*Bantai dah*" (dengan maksud mengajak bersetubuh)", lalu ANAK KORBANjawab "*tahan dolok nafsu*" (ditahan dulu nafsumu)", namun saat ANAK KORBANmengelus anak kucing, tiba-tiba ANAK berdiri dibelakang ANAK KORBANDan menurunkan celananya hingga selutut dan mengarahkan kemaluan ANAK masuk ke dalam kemaluan ANAK KORBANDan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma diatas punggung ANAK KORBAN, kemudian ANAK menyuruh untuk duduk diatas meja kantin dengan maksud melakukan persetubuhan lagi dan ditolak ANAK KORBAN"*udah udek be*" (sudah cukup), namun ANAK tetap memaksa anak korban untuk baring diatas meja dan ANAK menindih badan ANAK KORBANDan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan ANAK KORBANDan melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkna cairan sperma di paha ANAK KORBAN, setelah itu mereka memakai celana dan lanjut mengobrol dan sekira pukul 22.45 WIB, ANAK ingin pulang namun tidak dibolehkan oleh ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBANmengambil HP ANAK dan bergurau berlari-lari diselasar SDN 3 Serunai dan selanjutnya ANAK menggendong ANAK KORBANDan meletakkan diatas meja selasar sekolah dan ANAK memaksa menurunkan kembali celana ANAK KORBANDengan hendak bersetubuh kembali namun ANAK KORBANnaikkan kembali celananya, kemudian tiba-tiba mereka diteriaki oleh seseorang dan kemudian berlari kabur keluar sekolah.

- Bahwa ANAK dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBANadalah dikehendaki dan telah memaksa dengan langsung mendorong dan meletakkan ANAK KORBANDiatas meja dan langsung menindih badan ANAK KORBAN.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440.2/3/RS-SBS/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. BAGUS RIDHO SETIADI, dengan hasil sebagai berikut:
 - Tidak teraba adanya selaput dara
 - Tampak adanya robekan lama pada selaput dara
 - Tidak tampak adanya bengkak disekitar kemaluan
 - Hasil Test melalui urin (PP Test) negatif

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan adanya kekerasan benda tumpul
- Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA Nomor 0000000000000000 Atas Nama Kepala Keluarga SAKSI 2 dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor:

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.000/0000/2000, tanggal 3 September 2010 Atas Nama ANAK KORBAN, bahwa Anak Korban saat kejadian berumur 14 (lima belas tahun) dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas atas nama HJ. WAHIDAH, S.E., M.S.i., tanggal 23 September 2024, ANAK saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun.

*Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang***

ATAU

KEDUA :

Bahwa ANAK pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Kantin SDN 3 Serunai yang beralamat di Dusun Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di Kantin SDN 3 Serunai yang beralamat di di Dusun Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas telah terjadi persetubuhan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN ("**ANAK KORBAN**"), bermula pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB, ANAK mengirim pesan kepada ANAK KORBAN untuk bertemu di SDN 3 Serunai di Jalan Setapak di Dusun Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dan ANAK KORBAN setuju dan mereka bertemu dan sekira pukul 21.00 WIB, ANAK KORBAN berjalan kaki menuju SDN 3 Serunai yang tidak jauh dari rumahnya untuk menghampiri ANAK yang telah tiba terlebih dahulu dan setelah itu ANAK dan ANAK KORBAN ke Kantin SDN 3 Serunai, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, ANAK membujuk ANAK KORBAN dengan mengatakan bahwa ANAK sangat Anak Korbanng dan cinta kepada ANAK

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, dan kemudian ANAK merangkul bahu Anak Korban dan mengatakan "*Bantai dah*" (dengan maksud mengajak bersetubuh)", lalu ANAK KORBAN jawab "*tahan dolok nafsu*" (ditahan dulu nafsumu)", namun saat ANAK KORBAN mengelus anak kucing, tiba-tiba ANAK berdiri dibelakang ANAK KORBAN dan menurunkan celananya hingga selutut dan mengarahkan kemaluan ANAK masuk ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma diatas punggung ANAK KORBAN, kemudian ANAK menyuruh untuk duduk diatas meja kantin dengan maksud melakukan persetubuhan lagi dan ditolak ANAK KORBAN "*udah udek be*" (sudah cukup), namun ANAK tetap memaksa anak korban untuk baring diatas meja dan ANAK menindih badan ANAK KORBAN dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan ANAK KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di paha ANAK KORBAN, setelah itu mereka memakai celana dan lanjut mengobrol dan sekira pukul 22.45 WIB, ANAK ingin pulang namun tidak dibolehkan oleh ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mengambil HP ANAK dan bergurau berlari-lari diselasar SDN 3 Serunai dan selanjutnya ANAK menggendong ANAK KORBAN dan meletakkan diatas meja selasar sekolah dan ANAK memaksa menurunkan kembali celana ANAK KORBAN dengan hendak bersetubuh kembali namun ANAK KORBAN naikan kembali celananya, kemudian tiba-tiba mereka diteriaki oleh seseorang dan kemudian berlari kabur keluar sekolah.

- Bahwa ANAK dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN adalah dikehendaki dan Anak telah membujuk anak korban dengan mengatakan Anak Korban ng dan cinta sehingga ANAK KORBAN mau melakukan persetubuhan dengan anak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440.2/3/RS-SBS/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. BAGUS RIDHO SETIADI, dengan hasil sebagai berikut:
 - Tidak teraba adanya selaput dara
 - Tampak adanya robekan lama pada selaput dara
 - Tidak tampak adanya bengkak disekitar kemaluan
 - Hasil Test melalui urin (PP Test) negatif

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan adanya kekerasan benda tumpul

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA Nomor 0000000000000000 Atas Nama Kepala Keluarga SAKSI 2 dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 00.000/0000/2000, tanggal 3 September 2010 Atas Nama ANAK KORBAN, bahwa Anak Korban saat kejadian berumur 14 (lima belas tahun) dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas atas nama HJ. WAHIDAH, S.E., M.S.i., tanggal 23 September 2024, ANAK saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA

Bahwa ANAK pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Kantin SDN 3 Serunai yang beralamat di Dusun Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di Kantin SDN 3 Serunai yang beralamat di Dusun Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas telah terjadi persetujuan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN ("**ANAK KORBAN**"), bermula pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB, ANAK mengirim pesan kepada ANAK KORBAN untuk bertemu di SDN 3 Serunai di Jalan Setapak di Dusun Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dan ANAK KORBAN setuju dan mereka bertemu dan sekira pukul 21.00 WIB, ANAK KORBAN berjalan kaki menuju SDN 3 Serunai yang tidak jauh dari rumahnya untuk menghampiri ANAK yang telah tiba terlebih dahulu dan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



setelah itu ANAK dan ANAK KORBAN ke Kantin SDN 3 Serunai, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, ANAK membujuk ANAK KORBAN dengan mengatakan bahwa ANAK sangat suka Anak Korban dan cinta kepada ANAK KORBAN, dan kemudian ANAK merangkul bahu Anak Korban dan mengatakan "*Bantai dah*" (dengan maksud mengajak bersetubuh)", lalu ANAK KORBAN jawab "*tahan dolok nafsu*" (ditahan dulu nafsumu)", namun saat ANAK KORBAN mengelus anak kucing, tiba-tiba ANAK berdiri dibelakang ANAK KORBAN dan menurunkan celananya hingga selutut dan mengarahkan kemaluan ANAK masuk ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma diatas punggung ANAK KORBAN, kemudian ANAK menyuruh untuk duduk diatas meja kantin dengan maksud melakukan persetubuhan lagi dan ditolak ANAK KORBAN "*udah udek be*" (sudah cukup), namun ANAK tetap memaksa anak korban untuk baring diatas meja dan ANAK menindih badan ANAK KORBAN dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan ANAK KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di paha ANAK KORBAN, setelah itu mereka memakai celana dan lanjut mengobrol dan sekira pukul 22.45 WIB, ANAK ingin pulang namun tidak dibolehkan oleh ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mengambil HP ANAK dan bergurau berlari-lari diselasar SDN 3 Serunai dan selanjutnya ANAK menggendong ANAK KORBAN dan meletakkan diatas meja selasar sekolah dan ANAK memaksa menurunkan kembali celana ANAK KORBAN dengan hendak bersetubuh kembali namun ANAK KORBAN naikkan kembali celananya, kemudian tiba-tiba mereka diteriaki oleh seseorang dan kemudian berlari kabur keluar sekolah.

- Bahwa ANAK dalam melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN adalah dikehendaki dan Anak telah membujuk anak korban dengan mengatakan Anak Korban suka dan cinta lalu ANAK memaksa memasukan batang kemaluannya kedalam mulut ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN mau melakukan perbuatan cabul dengan ANAK.
- Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA Nomor 0000000000000000 Atas Nama Kepala Keluarga SAKSI 2 dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 00.000/0000/2000, tanggal 3 September 2010 Atas Nama ANAK KORBAN, bahwa Anak Korban saat kejadian berumur 14 (lima belas tahun) dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas atas nama HJ. WAHIDAH, S.E., M.S.i., tanggal 23 September 2024, ANAK saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun.

*Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah dipersiksa di kepolisian dan keterangan Anak Korban berikan dikepolisian telah benar;
 - Bahwa Anak Korban mengerti mengapa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa yaitu telah terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah ANAK;
 - Bahwa hubungan Anak Korban saat itu berpacaran dengan ANAK saat ANAK menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa ANAK telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib di kantin SDN 3 Serunai yang beralamat di Jalan Setapak Desa Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
 - Bahwa saat ANAK melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa ANAK melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali namun dalam persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi yang berbeda;
 - Bahwa ANAK melakukan persetubuhan tersebut dengan cara saat berada di kantin sekira pukul 21.30 Wib kami berdua mengobrol sambil duduk di kantin dan ANAK merangkul bahu Anak Korban lalu Anak Korban tanya 'NAK NGAPE (ADA APA)', dan dijawab oleh ANAK "BANTAI DAH (dengan maksud

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak bersetubuh)', lalu Anak Korban jawab 'TAHAN DOLOK NAFSU (DITAHAN DULL) NAFSUMU)' kemudian ANAK berdiri dibelakang Anak Korban lalu ia tiba-tiba menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga selutut lalu ia memegang kepala Anak Korban dengan tangannya dan didorongnya kepala Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi menungging, lalu ANAK menurunkan celananya hingga selutut dan mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima menit) hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma dipunggung belakang Anak Korban lalu ANAK menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas meja kantin sekolah dan Anak Korbanpun duduk, sementara ANAK berada didepan Anak Korban dengan posisi berdiri hendak bersiap-siap melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan Anak Korbanpun mengatakan kepada ANAK 'UDAH UDEK BE (SUDAH CUKUP)', namun ANAK menyuruh Anak Korban untuk baring diatas meja kantin dan Anak Korbanpun baring lalu ANAK menindih badan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya yang masih tegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma diatas paha Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung berdiri dan menaikkan celana Anak Korban hingga diatas pinggang lalu Anak Korban lihat ANAK juga menaikkan kembali celananya. Setelah itu kami berdua mengobrol dikursi kantin dan sekira pukul 22.45 Wib ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia ingin pulang namun tidak Anak Korban izinkan dikarenakan Anak Korban masih ingin bersama ANAK lalu Anak Korban mengambil handphone ANAK dan Anak Korban langsung berlari menuju selasar sekolah dan ANAK mengejar Anak Korban sambil kami berdua bergurau di selasar sekolah dan Anak Korban yang dalam posisi duduk sementara ANAK dalam posisi berdiri didepan Anak Korban, yang mana ia sempat mengajak kembali Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban tolak lalu ia tiba-tiba mencium kening dan bibir Anak Korban sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Anak Korbanpun berdiri dan ANAK tiba-tiba menggendong Anak Korban dan meletakkan Anak Korban diatas meja di selasar sekolah lalu ANAK yang berdiri didepan Anak Korban mencoba menurunkan kembali celana Anak Korban (dengan maksud mengajak bersetubuh) namun Anak Korban naikkan kembali dan ANAK kembali menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban naikkan kembali dan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK lalu mencium bibir Anak Korban dan ia memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban dan tiba-tiba ada seseorang berteriak dari dalam sekolah dan kami berduapun panik sehingga langsung berlari keluar sekolah, Anak Korban berlari menuju hutan yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban sementara ANAK Anak Korban tidak mengetahuinya berlari kearah mana;

- Bahwa saat ANAK melakukan persetubuhan tersebut ada mengeluarkan sperma nya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa alat kelamin ANAK dimasukan kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah bersetubuh selain dengan ANAK dan ANAK juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa ANAK pernah bersetubuh dengan selain Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bersedia untuk disetubuhi oleh ANAK dan selain dengan ANAK karena Anak Korban sering menonton video porno, sehingga Anak Korban merasakan ketagihan untuk bersetubuh dan Anak Korban juga pernah melampiaskan nafsu syahwat Anak Korban seorang diri karena ketagihan menonton video porno tersebut;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut ANAK tidak ada melakukan pengancaman atau pemaksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sampai dengan saat ini Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk Anak Korban dan ANAK bertemu di kantin SDN 3 Serunai yang beralamat di Jalan Setapak Desa Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas adalah Anak Korban sendiri karena dekat dengan rumah Anak Korban;
- Bahwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban adalah yang membuka celana dan celana dalam adalah ANAK saat menyetubuhi Anak Korban tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban belum pernah bersetubuh dengan ANAK;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah bersetubuh dengan Anak Lain;
- Bahwa Anak Korban pernah menjadi admin untuk group *whatsapp* berisikan video porno;
- Bahwa kondisi kantin tempat ANAK menyetubuhi Anak Korban sepi dan gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa bersetubuh tanpa ikatan perkawinan adalah perbuatan yang salah, namun Anak Korban sudah ada hasrat untuk bersetubuh;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Anak Korban;
- 2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dipersiksa di kepolisian dan keterangan Saksi berikan dikepolisian telah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa yaitu persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
 - Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi tersebut adalah ANAK;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan anak korban dengan ANAK tersebut;
 - Bahwa persetubuhan terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib di SDN 3 Serunai yang beralamat di Dusun. Cempaka Rt. 004 Rw. 002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
 - Bahwa yang Saksi ketahui ANAK melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi jelaskan sehingga Saksi mengetahui bahwa ANAK yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban berawal pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Saksi 3mendatangi Saksi untuk memberitahukan bahwa anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK, kemudian menurut keterangan Saksi 3bahwa sebelumnya ANAK telah ditemukan dan diamankan oleh warga Dusun Serunai di rumah Kepala Dusun Serunai karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban di SDN 3 Serunai kemudian menurut keterangan Saksi 3bahwa ANAK melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi 3juga memberitahukan bahwa untuk permasalahan ini sudah diurus oleh perangkat Desa Serunai agar ANAK bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan kepada anak korban, sehingga atas kejadian tersebut Saksi tidak terima dan melaporkannya ke Polres Sambas;
 - Bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana ANAK melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
 - Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah menjadi korban tindak pidana persetubuhan dengan orang lain selain dengan ANAK;
 - Bahwa Anak Korban sehari-hari ditempat tinggalnya sering sendirian karena bapak dan ibunya bekerja;
 - Bahwa Anak korban tidak ada meminta izin saat akan keluar rumah pada kejadian tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal ANAK sama sekali;
 - Bahwa yang Saksi harapkan dari proses hukum terhadap ANAK adalah agar ANAK mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah;
 - Bahwa perilaku anak korban setelah peristiwa persetubuhan tersebut lebih banyak dirumah dan Saksi larang untuk bepergian;
 - Bahwa keluarga dari ANAK baru menghubungi Saksi selaku orang tua anak korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun karena laporan polisi telah dibuat dan tidak bisa dicabut Saksi memintanya untuk mengikuti proses hukum;
 - Bahwa Saksi mengajukan restitusi berupa biaya yang dikeluarkan Saksi dalam proses perkara ini, seperti bensin dan makan saat ke kantor kepolisian;
 - Bahwa sebelum perkara ini Anak Korban juga menjadi korban tindak pidana persetubuhan;
 - Bahwa Saksi merasa kecewa dengan perilaku Anak Korban, dan bersedia untuk Anak Korban direhabilitasi di Magelang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai supir truck, yang tidak memiliki slip gaji karena bekerja mandiri namun dengan penghasilan tidak tetap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. **SAKSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah dipersiksa di kepolisian dan keterangan Saksi berikan dikepolisian telah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa yaitu persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
 - Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut adalah ANAK;
 - Bahwa persetubuhan terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib di SDN 3 Serunai yang

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun. Cempaka Rt. 004 Rw. 002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;

- Bahwa Saksi jelaskan sehingga Saksi mengetahui bahwa ANAK yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban berawal pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Saksi menginap di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dusun Cempaka Rt 003 Rw 002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, kebetulan rumah orang tua Saksi berada di dekat sekolah SDN 3 Serunai, pada sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba Saksi ada mendengar suara teriakan dari arah SDN 13 Serunai, mendengar suara tersebut kemudian Saksi keluar dari rumah orang tua Saksi dan mencoba melihat dari arah mana suara tersebut, karena situasi sudah malam kemudian Saksi hanya menunggu di dekat rumah orang tua Saksi sambil memantau atau melihat ke arah sekolah SDN 3 Serunai, tidak lama setelah itu kemudian datang teman tetangga Saksi yang bernama Saksi Saksi 4 yang juga ada mendengar suara teriakan, pada saat kami sedang berdua kemudian kami bertemu dengan anak muda yang ada didekat SDN 3 Serunai, kemudian anak muda itu menyampaikan bahwa ada seorang anak muda yang sedang lari ke hutan dan meninggalkan sepeda motornya di dekat SDN 3 Serunai, mendengar cerita itu kemudian Saksi dan Saksi Saksi 4 mencoba menunggu didekat SDN 3 Serunai dan tidak lama setelah itu tiba-tiba ada seorang pemuda meminta bantuan supaya diantarkan kelokasi sepeda motornya dan ternyata pemuda tersebut bernama ANAK, selanjutnya Saksi dan Saksi Saksi 4 langsung membawa pemuda tersebut ke rumah Kepala Dusun, didalam perjalanan menuju ke rumah Kepala Dusun kemudian Saksi Saksi 4 sempat bertanya kepadanya perihal apa yang telah ia perbuat di SDN 3 Serunai, kemudian Anak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan anak korban, setibanya di rumah Kepala Dusun yang bernama Saksi 5, kemudian Saksi kembali bertanya perihal apa yang telah ia lakukan di SDN 3 Serunai, dan lagi lagi ia mengakui telah melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya kami juga bertanya terkait dengan alamatnya serta nama orang tuanya dan KTP ANAK, saat itu ia mengaku masih belum memiliki KTP karena masih berusia sekitar 16 tahun, setelah itu kami dan Kepala Dusun langsung menyuruh ANAK untuk pulang sambil menyampaikan pesan kepadanya supaya besok hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 supaya datang kembali ke Desa Serunai untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dengan membawa kedua orang tuanya, namun sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari ANAK

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kedua orang tuanya sehingga Saksi Saksi 2 orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Sambas;

- Bahwa yang Saksi ketahui usia Anak Korban saat itu berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian itu adalah menyampaikan kepada ANAK supaya keesokan harinya membawa kedua orang tuanya ke Desa Serunai supaya menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Saksi sempat menceritakan seluruh kejadian tersebut kepada Saksi Saksi 2 selaku ayah kandung dari anak korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana ANAK melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal ANAK sama sekali;
 - Bahwa saat itu ANAK mengaku bertempat tinggal di Bentunai, namun selanjutnya Saksi mengetahui bahwa ANAK berbohong karena ANAK tidak tinggal di Bentunai;
 - Bahwa SDN 3 Serunai tidak terdapat petugas keamanan yang menjaga;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang berteriak pada malam hari dilokasi kejadian yaitu SDN 3 Serunai, selanjutnya Saksi ketahui bahwa yang berteriak tersebut adalah anak-anak muda disekitar lokasi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;
4. **SAKSI 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah dipersiksa di kepolisian dan keterangan Saksi berikan dikepolisian telah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa yaitu persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
 - Bahwa Yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut adalah ANAK;
 - Bahwa persetubuhan terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib di SDN 3 Serunai yang beralamat di Dusun. Cempaka Rt. 004 Rw. 002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi jelaskan sehingga Saksi mengetahui bahwa ANAK yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Rabu tanggal 8 Januari 2025 saat Saksi sedang berada didalam rumah tiba-tiba pada sekira pukul 23.00 Wib Saksi ada mendengar suara teriakan dari arah SDN 3 Serunai,

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar suara tersebut kemudian Saksi keluar dari rumah dan mencoba melihat dari arah mana suara tersebut, karena situasi sudah malam kemudian Saksi hanya menunggu di dekat rumah Saksi sambil memantau atau melihat kearah sekolah SDN 3 Serunai, pada saat yang bersamaan Saksi melihat ada telangga Saksi yaitu Saksi 3 juga berada diluar rumahnya dan ternyata ia juga ada mendengar suara teriakan selanjutnya Saksi mencoba mendekati Saksi 3 dan membahas sedikit mengenai adanya suara teriakan yang sama-sama kami dengar tadi, tidak lama setelah itu kemudian kami bertemu dengan anak muda yang ada didekat SDN 3 Serunai, kemudian anak muda itu menyampaikan bahwa ada seorang anak muda yang sedang lari ke hutan dan meninggalkan sepeda motornya di dekat SDN 3 Serunai, mendengar cerita itu kemudian Saksi dan Saksi 3 mencoba menunggu didekat SDN 3 Serunai dan tidak lama setelah itu tiba-tiba ada seorang pemuda meminta bantuan supaya diantarkan kelokasi sepeda motornya dan ternyata pemuda tersebut bernama ANAK, selanjutnya Saksi dan Saksi 3 langsung membawa pemuda tersebut ke rumah Kepala Dusun yang bernama Saksi 5, didalam perjalanan menuju ke rumah Kepala Dusun kemudian Saksi sempat bertanya kepadanya perihal apa yang telah ia perbuat di SDN 3 Serunai, kemudian ANAK mengakui telah melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelahnya di rumah Kepala Dusun an. Saksi 5 Saksi kembali bertanya perihal apa yang telah ia lakukan di SDN 3 Serunai, dan lagi lagi ia mengakui telah melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya kami juga bertanya terkait dengan alamatnya serta nama orang tuanya dan KTP ANAK, saat itu ia mengaku masih belum memiliki KTP karena masih berusia sekitar 16 tahun, setelah itu kami dan Kepala Dusun langsung menyuruh ANAK untuk pulang sambil menyampaikan pesan kepadanya supaya besok hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 supaya datang kembali ke Desa Serunai untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dengan membawa kedua orang tuanya, namun karena tidak ada itikad baik dari ANAK maupun kedua orang tuanya sehingga Saksi Haryadi orang tua dari anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Sambas;

- Bahwa yang Saksi ketahui usia Anak Korban saat itu berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian itu adalah menyampaikan kepada ANAK supaya keesokan harinya membawa kedua orang tuanya ke Desa Serunai supaya menyelesaikan permasalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara baik-baik, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Saksi 3 sempat menceritakan seluruh kejadian tersebut kepada Saksi Saksi 2 selaku ayah kandung dari anak korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana ANAK melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal ANAK sama sekali;
- Bahwa saat itu ANAK mengaku bertempat tinggal di Bentunai, namun selanjutnya Saksi mengetahui bahwa ANAK berbohong karena ANAK tidak tinggal di Bentunai;
- Bahwa SDN 3 Serunai tidak terdapat petugas keamanan yang menjaga;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang berteriak pada malam hari dilokasi kejadian yaitu SDN 3 Serunai, selanjutnya Saksi ketahui bahwa yang berteriak tersebut adalah anak-anak muda disekitar lokasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. **SAKSI 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dipersiksa di kepolisian dan keterangan Saksi berikan dikepolisian telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa yaitu persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut adalah ANAK;
- Bahwa persetubuhan terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib di SDN 3 Serunai yang beralamat di Dusun. Cempaka Rt. 004 Rw. 002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi jelaskan sehingga Saksi mengetahui bahwa ANAK yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Rabu tanggal 8 Januari 2025 saat Saksi sedang berada didalam rumah sekira pukul 23.40 Wib tiba-tiba datang Saksi 3 dan Saksi Saksi 4 kerumah Saksi dengan membawa seseorang yang baru Saksi ketahui namanya pada malam hari itu adalah ANAK, kemudian saat tiba dirumah lalu Saksi bertanya kepada Saksi 3 dan Saksi Saksi 4 terkait kedatangannya membawa seorang pemuda tersebut, dan mereka menjawab bahwa pemuda itu diamankan karena telah melakukan persetubuhan kepada seseorang yang bernama ANAK KORBAN, dikarenakan kejadian berada di Desa kami dan korban juga merupakan anak dari warga kami selanjutnya Saksi sebagai Kepala Dusun bersama-sama

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi 3 dan Saksi 4 bertanya panjang lebar kepada ANAK tersebut salah satunya terkait dengan perbuatan apa yang telah ia lakukan kepada anak korban, setelah ditanya beberapa kali ANAK itu menjelaskan bahwa ia telah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali terhadap anak korban di dalam lokasi sekolah SDN 3 Serunai yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah Saksi, selanjutnya kami meminta identitas dari anak tersebut dan anak tersebut menjelaskan bahwa ia belum memiliki kartu identitas berupa KTP dikarenakan masih dibawah umur, lalu kami berpesan kepada anak itu supaya besok hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 datang lagi ke kantor Desa Serunai dengan membawa identitas diri dan kedua orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dengan kedua orang tua anak korban, pada malam hari itu anak muda itu menyanggupi apa yang telah kami sampaikan tersebut, lalu kemudian Saksi 3 dan Saksi 4 membawa ANAK itu keluar rumah Saksi dan menyerahkan sepeda motornya lalu ANAK itu pun pergi pulang kerumahnya. Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 kami selaku aparat Desa Serunai menunggu itikat baik dari anak muda tersebut, namun ANAK tidak pernah datang ke Desa Serunai untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga orang tua dari anak korban yang bernama Saksi Saksi 2 langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian Resor Sambas untuk dapat di tindak lanjuti secara hukum;

- Bahwa yang Saksi ketahui usia Anak Korban saat itu berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian itu adalah pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 saat Saksi berada di rumah Ketua RT, sekira pukul 11.30 Wib Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Saksi 2 yang sedikit membahas masalah anaknya, rupanya ia sudah mengetahui cerita anaknya itu dari Saksi 3, mendengar hal itu Saksi langsung memutuskan telpon dengan mengucapkan bahwa Saksi akan kerumahnya, setelah itu Saksi langsung pergi kerumah Saksi Saksi 2 dan sesampainya di rumah Saksi Saksi 2 lalu Saksi langsung menceritakan semua kejadian tadi malam apa yang telah terjadi dengan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana ANAK melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal ANAK sama sekali;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ANAK mengaku kepada Saksi 3 dan Saksi 4 bahwa ANAK bertempat tinggal di Bentunai, namun selanjutnya Saksi mengetahui bahwa ANAK berbohong karena ANAK tidak tinggal di Bentunai;
- Bahwa SDN 3 Serunai tidak terdapat petugas keamanan yang menjaga;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang berteriak pada malam hari di lokasi kejadian yaitu SDN 3 Serunai, selanjutnya Saksi ketahui bahwa yang berteriak tersebut adalah anak-anak muda disekitar lokasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai

berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 440.2/3/RS-SBS/01/2025 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. Bagus Ridho Setiadi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas tanggal 17 Januari 2025 telah melakukan pemeriksaan pada ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan: tidak teraba adanya selaput dara, tampak adanya robekan lama pada selaput dara, tidak tampak adanya bengkak disekitar kemaluan, hasil test melalui urin (PP Test) negative dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;
2. Laporan Sosial atas nama ANAK KORBAN tertanggal 7 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendamping Rehabilitasi yang bernama Kurniawati, S.Pd pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas dengan hasil sebagai berikut:

KESIMPULAN

- 1) Secara umum kondisi mental klien masih normal, namun ia mengalami kecemasan karena harus menjalani proses hukum yang serupa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;
- 2) Klien mengalami penyimpangan perilaku seks karena mengakses pornografi dan pornoaksi melalui internet dan media social, klien mulai petualangan seksnya dengan teman kecannya yaitu ANAK;
- 3) Karena ditemukannya permasalahan perilaku menyimpang pada diri klien, dengan demikian klien sangat membutuhkan rehabilitasi sosial secara komprehensif, dan layanan rehabilitasi seperti itu hanya bisa didapatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI yaitu Sentra Antasena Magelang;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK KORBAN korban persetubuhan anak dibawah umum Nomor; 400.2.4/.../DP3AP2KB yang dibuat dan ditanda tangani oleh Reny Husnawati, M.Psi., Psikolog dan Suriyanti, S.Psi selaku Tim Pemeriksa Psikologi telah melakukan pemeriksaan pada ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Simpulan dan Rekomendasi:

- 1) Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan mengenai kasus persetubuhan yang dilakukan;
- 2) Keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: 1) peristiwa persetubuhan yang dilakukan; 2) Bahwa yang melakukan adalah pacaranya yang bernama ANAK; 3) lokus peristiwa yaitu di SDN 3 Serunai, 4) Tempus peristiwa pada tanggal 8 Januari 2025;
- 3) Korban mengalami indikasi kecanduan pornografi sehingga perlu dilakukan terapi kecanduannya tersebut oleh Ahli Profesional;
- 4) Korban membutuhkan pengasuhan yang kondusif dan konsisten sehingga memerlukan terapi keluarga;
- 5) Korban dapat difasilitasi untuk berada di lingkungan sosial yang positif dengan mengikuti berbagai aktivitas kelompok yang positif dan produktif;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah dipersiksa di kepolisian dan keterangan Anak berikan dikepolisian telah benar;
- Bahwa Anak mengerti mengapa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa yaitu Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali namun dalam persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi yang berbeda;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib di kantin SDN 3 Serunai yang beralamat di Jalan Setapak Desa Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Bahwa Anak baru mengenal ANAK KORBAN, dan hubungan Anak dengan ANAK KORBAN adalah berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sebagai berikut, awalnya Anak mengajak ANAK KORBAN berciuman dan melakukan hubungan badan, Anak merangkul bahu ANAK KORBAN, saat itu ia sempat berbicara kepada Anak "*NAK NGAPE (ADA APA)*", dan Anak mengatakan "*BANTAI DAH (dengan maksud mengajak bersetubuh)*", lalu ia menjawab "*TAHAN DOLOK NAFSU (DITAHAN DULU NAFSUMU)*" kemudian Anak berdiri dibelakang ANAK KORBAN lalu Anak langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN hingga selutut lalu Anak memegang kepalanya dan mengarahkan badannya seperti orang sedang menungging, setelah itu Anak langsung menurunkan celana Anak hingga selutut dan mengarahkan kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan menindih tubuh ANAK KORBAN dengan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima menit) hingga Anak mengeluarkan cairan sperma dipunggung belakang ANAK KORBAN, itulah kronologis kejadian yang pertama. Tidak lama setelah itu sekira pukul 21.40 Wib Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk diatas meja kantin sekolah dengan posisi Anak berada didepannya, saat Anak sedang berada di depannya posisi kemaluan Anak masih menegang dan Anak berusaha untuk melakukan hubungan badan lagi dengan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN menolak dan mengatakan "*UDAH UDEK BE (SUDAH CUKUP)*", namun karena Anak bernafsu sehingga Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk baring diatas meja kantin dan ANAK KORBAN pun langsung terbaring sehingga Anak bisa menindih badannya dengan memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam lubang kemaluannya dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diatas pahanya, Setelah melakukan hubungan badan itu kemudian ANAK KORBAN langsung berdiri dan menaikkan atau memasang celananya hingga diatas pinggang dan pada saat yang bersamaan juga Anak ikut memasang celana Anak, itulah kronologis kejadian yang kedua, Setelah melakukan hubungan badan itu kemudian Anak dan Anak Korban mengobrol di kursi kantin dan sekira pukul 22.45 Wib Anak berpamitan kepada ANAK KORBAN ingin pulang namun tidak diizinkan olehnya dengan alasan karena ia masih ingin bersama dengan Anak. Saat yang bersamaan juga tiba-tiba ANAK KORBAN mengambil handphone Anak dan ia langsung berlari menuju selasar sekolah dan Anakpun langsung mengejarnya sambil kami berdua bergurau di selasar sekolah dengan posisi

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



ia duduk sementara Anak dalam posisi berdiri didepannya, pada saat itu Anak sempat mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan kembali namun ANAK KORBAN menolaknya, kemudian Anak langsung mencium kening dan bibirnya sambil kedua tangan Anak meremas kedua payudaranya selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu ANAK KORBAN berdiri dan Anak langsung menggendong tubuhnya dan meletakkannya diatas meja di selasar sekolah, setelah itu Anak berdiri didepannya mencoba menurunkan kembali celananya (dengan maksud mengajak ia untuk bersetubuh) namun ia menolak dan menaikkan atau memasangkan kembali celananya sampai akhirnya Anak mencium bibirnya dan memasukkan tangan kanan Anak kedalam celananya dengan maksud untuk memainkan kemaluannya namun tiba-tiba ada suara teriakan entah dari mana sehingga membuat Anak dan Anak Korban panik dan langsung berlari menuju kearah hutan yang berada di belakang SDN 3 Serunai;

- Bahwa Anak mengeluarkan sperma Anak diluar kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib Anak ada mengirim pesan messenger kepada ANAK KORBAN yang mengatakan bahwa Anak mau mengajak ia untuk bertemu, saat itu ANAK KORBAN mengatakan tidak bisa keluar jauh dari rumah dan tidak diperbolehkan menerima teman laki-laki oleh orang tuanya, sehingga Anak dan ANAK KORBAN memutuskan untuk bertemu di SDN 3 Serunai yang kebetulan SDN tersebut berada tidak jauh dari rumah ANAK KORBAN. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Anak turun sendiran dari rumah Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih yang merupakan milik Anak sendiri hasil dari pemberian orang tua untuk sarana Anak pergi ke sekolah, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Anak tiba di SDN 3 Serunai dan melihat tidak ada orang sama sekali termasuk ANAK KORBAN, lalu pada saat itu juga Anak mengirim pesan messenger kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan bahwa Anak sudah berada di SDN 3 Serunai dan meminta ia untuk datang menyusul Anak, tidak lama setelah tu ANAK KORBAN ada membalas pesan messenger Anak dan meminta Anak untuk menunggu sebentar, tidak lama berselang setelah itu Anak melihat ANAK KORBAN datang menemui Anak dengan berjalan kaki, setelah itu Anak dan Anak Korban langsung menuju ke kantin SDN 3 Serunai, saat berada di kantin sekira pukul 21.30 Wib Anak dan Anak Korban mengobrol sambil duduk dikantin, saat sedang berdua itu tiba-tiba nafsu Anak timbul dan ingin mengajak ANAK KORBAN berciuman dan melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan selanjutnya Anak menyetubuhi ANAK KORBAN, selanjutnya Anak ada mengajak kembali ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dan mencium bibirnya dan memasukkan tangan kanan Anak kedalam celananya dengan maksud untuk memainkan kemaluannya namun tiba-tiba ada suara teriakan entah dari mana sehingga membuat Anak dan Anak Korban berdua panik dan langsung berlari menuju ke arah hutan yang berada di belakang SDN 3 Serunai atau juga berada dibelakang rumah orang, saat itu Anak melihat ANAK KORBAN juga ikut berlari namun tidak searah dengan Anak, saat itu Anak sempat bersembunyi didalam hutan sambil melihat situasi apakah masih ada orang atau tidak disekitar SDN 3 Serunai, melihat kondisi seperti sudah aman kemudian sekitar jam 23.30 Wib Anak mencoba keluar dari hutan dan bertemu dengan warga yang kemudian langsung mengamankan Anak dan membawa Anak ke rumah Kepala Dusun, saat didalam perjalanan maupun saat berada dirumah Kepala Dusun Anak sempat di tanya perihal perbuatan yang telah Anak lakukan dan saat itu Anak menjawab jujur bahwa Anak sudah melakukan hubungan badan kepada ANAK KORBAN, hingga akhirnya Anak disuruh pulang oleh warga dan meminta supaya keesokan harinya untuk datang lagi ke Desa Serunai dengan membawa kedua orang tua Anak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun dikarenakan takut sehingga Anak tidak berani untuk menyampaikan kejadian itu kepada kedua orang tua Anak;

- Bahwa Anak tidak ada melakukan ancaman dan pemaksaan untuk berhubungan badan;
- Bahwa tujuan Anak untuk bertemu dengan ANAK KORBAN memang dengan tujuan untuk berhubungan badan karena Anak merasa ANAK KORBAN dapat untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa ANAK KORBAN dapat untuk diajak berhubungan badan karena ANAK KORBAN sering mengirim Anak video porno dan bercerita tentang seksual sehingga Anak yakin ANAK KORBAN dapat diajak berhubungan badan sehingga Anak mengajaknya untuk bertemu;
- Bahwa Anak pernah pernah berhubungan badan dengan selain ANAK KORBAN;
- Bahwa tujuan Anak dengan menyetubuhi ANAK KORBAN untuk melampiaskan nafsu syahwat Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesal telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan perkawinan hingga akhirnya berakhir di sidang Pengadilan;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui alamat tempat tinggal ANAK KORBAN karena Anak belum pernah datang kerumahnya;
- Bahwa Anak sudah berencana dari awal bertemu dengan ANAK KORBAN untuk mengajaknya berhubungan badan;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa perbuatan tersebut terlarang dan tidak dibenarkan;
- Bahwa Anak sangat menyesal;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, dan Anak tetap ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ORANG TUA ANAK orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua sedih dan kecewa terhadap perilaku Anak, dan mengharapkan Anak dibina agar menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam tanpa merek dengan motif warna hitam putih;
2. 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek ukuran L;
3. 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek berwarna abu-abu kombinasi warna hitam merek Regar Sport, bertuliskan MTS AL-FATAH atas nama xxx dengan Nomor Punggung 6;
4. 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek;
5. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA ANAK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas atas nama HJ. WAHIDAH, S.E., M.S.i., tanggal 23 September 2024;
6. 1 (satu) buah handphone Merk Poco berwarna biru model 2207117BPG dengan Nomor Imei 1 869582060144562 dan Nomor Imei 869582060144570;
7. 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA Nomor 0000000000000000 atas nama kepala keluarga SAKSI 2;
8. 1 (satu) lembar kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor : 00.000/0000/2000, tanggal 03 september 2010 atas nama ANAK KORBAN;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan Anak telah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
2. Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib di kantin SDN 3 Serunai yang beralamat di Jalan Setapak Desa Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
3. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 April 2010 sesuai dengan 1 (satu) lembar kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor : 00.000/0000/2000, tanggal 03 september 2010 atas nama ANAK KORBAN dan saat peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa perbuatan Anak dan Anak Korban diketahui berawal sekira pukul 23.00 Wib Saksi Saksi 4 ada mendengar suara teriakan dari arah SDN 3 Serunai, mendengar suara tersebut kemudian Saksi Saksi 4 keluar dari rumah dan mencoba melihat dari arah mana suara tersebut sambil memantau atau melihat kearah sekolah SDN 3 Serunai, pada saat yang bersamaan Saksi 3juga berada diluar rumahnya dan temyala juga ada mendengar suara teriakan, tidak lama setelah itu kemudian Saksi Saksi 4 dan Saksi 3bertemu dengan Anak didekat SDN 3 Serunai selanjutnya Saksi Saksi 4 dan Saksi 3langsung membawa pemuda tersebut kerumah Kepala Dusun Saksi 5, didalam perjalanan menuju kerumah Kepala Dusun kemudian Saksi Saksi 4 sempat bertanya kepadanya perihal apa yang telah Anak perbuat di SDN 3 Serunai, kemudian Anak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, setibanya dirumah Saksi 5, Saksi Saksi 4 kembali bertanya perihal apa yang telah Anak lakukan di SDN 3 Serunai, dan lagi lagi Anak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi 5 bertanya terkait dengan alamatnya serta nama orang tuanya dan KTP Anak, saat itu ia mengaku masih belum memiliki KTP karena masih berusia sekitar 16 tahun, setelah itu Saksi Saksi 4 dan Saksi 5 langsung menyuruh Anak untuk pulang sambil menyampaikan pesan kepadanya supaya besok hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 supaya datang kembali ke Desa Serunai untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dengan membawa kedua orang tuanya, namun karena tidak ada itikad baik dari Anak maupun kedua



orang tuanya sehingga Saksi Haryadi orang tua dari anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Sambas;

5. Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib Anak ada mengirim pesan messenger kepada ANAK KORBAN yang mengatakan bahwa Anak mau mengajak ia untuk bertemu, saat itu ANAK KORBAN mengatakan tidak bisa keluar jauh dari rumah dan tidak diperbolehkan menerima teman laki-laki oleh orang tuanya, sehingga Anak dan ANAK KORBAN memutuskan untuk bertemu di SDN 3 Serunai yang kebetulan SDN tersebut berada tidak jauh dari rumah ANAK KORBAN. Lalu Anak dan Anak Korban menuju ke kantin SDN 3 Serunai, saat berada di kantin sekira pukul 21.30 Wib Anak dan Anak Korban mengobrol sambil duduk di kantin;
6. Bahwa awalnya Anak mengajak ANAK KORBAN berciuman dan melakukan hubungan badan, Anak merangkul bahu ANAK KORBAN, saat itu ia sempat berbicara kepada Anak "NAK NGAPE (ADA APA)", dan Anak mengatakan "BANTAI DAH (dengan maksud mengajak bersetubuh)", lalu ia menjawab "TAHAN DOLOK NAFSU (DITAHAN DULU NAFSUMU)" kemudian Anak berdiri dibelakang ANAK KORBAN lalu Anak langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN hingga selutut lalu Anak memegang kepalanya dan mengarahkan badannya seperti orang sedang menungging, setelah itu Anak langsung menurunkan celana Anak hingga selutut dan mengarahkan kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan menindih tubuh ANAK KORBAN dengan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima menit) hingga Anak mengeluarkan cairan sperma dipunggung belakang ANAK KORBAN, itulah kronologis kejadian yang pertama. Tidak lama setelah itu sekira pukul 21.40 Wib Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk diatas meja kantin sekolah dengan posisi Anak berada didepannya, saat Anak sedang berada di depannya posisi kemaluan Anak masih menegang dan Anak berusaha untuk melakukan hubungan badan lagi dengan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN menolak dan mengatakan "UDAH UDEK BE (SUDAH CUKUP)", namun karena Anak bernafsu sehingga Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk baring diatas meja kantin dan ANAK KORBAN pun langsung terbaring sehingga Anak bisa menindih badannya dengan memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam lubang kemaluannya dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Anak mencapai

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diatas pahanya, Setelah melakukan hubungan badan itu kemudian ANAK KORBAN langsung berdiri dan menaikkan atau memasang celananya hingga diatas pinggang dan pada saat yang bersamaan juga Anak ikut memasang celana Anak, itulah kronologis kejadian yang kedua, Setelah melakukan hubungan badan itu kemudian kami berdua mengobrol di kursi kantin dan sekira pukul 22.45 Wib Anak berpamitan kepada ANAK KORBAN ingin pulang namun tidak diizinkan olehnya dengan alasan karena ia masih ingin bersama dengan Anak. Saat yang bersamaan juga tiba-tiba ANAK KORBAN mengambil handphone Anak dan ia langsung berlari menuju selasar sekolah dan Anakpun langsung mengejarnya sambil bergurau di selasar sekolah dengan posisi ia duduk sementara Anak dalam posisi berdiri didepannya, pada saat itu Anak sempat mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan kembali namun ANAK KORBAN menolaknya, kemudian Anak langsung mencium kening dan bibirnya sambil kedua tangan Anak meremas kedua payudaranya selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu ANAK KORBAN berdiri dan Anak langsung menggendong tubuhnya dan meletakkannya diatas meja di selasar sekolah, setelah itu Anak berdiri didepannya mencoba menurunkan kembali celananya (dengan maksud mengajak ia untuk bersetubuh) namun ia menolak dan menaikkan atau memasangkan kembali celananya;

7. Bahwa Anak mengeluarkan sperma Anak diluar kemaluan ANAK KORBAN;
8. Bahwa Anak tidak ada melakukan ancaman dan pemaksaan untuk berhubungan badan;
9. Bahwa hubungan Anak Korban saat itu berpacaran dengan ANAK saat ANAK menyertubuhi Anak Korban;
10. Bahwa Anak mengetahui bahwa ANAK KORBAN dapat untuk diajak berhubungan badan karena ANAK KORBAN sering mengirim Anak video porno dan bercerita tentang seksual sehingga Anak yakin ANAK KORBAN dapat diajak berhubungan badan sehingga Anak mengajaknya untuk bertemu;
11. Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah bersetubuh dengan Anak Lain;
12. Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa bersetubuh tanpa ikatan perkawinan adalah perbuatan yang salah, namun Anak Korban sudah ada hasrat untuk bersetubuh;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tujuan Anak dengan menyetubuhi ANAK KORBAN untuk melampiaskan nafsu syahwat Anak;
14. Bahwa Saksi Saksi 2 merasa kecewa dengan perilaku Anak Korban, dan bersedia untuk Anak Korban direhabilitasi di Magelang;
15. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 440.2/3/RS-SBS/01/2025 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. Bagus Ridho Setiadi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas tanggal 17 Januari 2025 telah melakukan pemeriksaan pada ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan: tidak teraba adanya selaput dara, tampak adanya robekan lama pada selaput dara, tidak tampak adanya bengkak disekitar kemaluan, hasil test melalui urin (PP Test) negative dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;
16. Berdasarkan Laporan Sosial atas nama ANAK KORBAN tertanggal 7 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendamping Rehabilitasi yang bernama Kurniawati, S.Pd pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas dengan hasil sebagai berikut: KESIMPULAN Secara umum kondisi mental Anak Korban masih normal, namun ia mengalami kecemasan karena harus menjalani proses hukum yang serupa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan Anak Korban mengalami penyimpangan perilaku seks karena mengakses pornografi dan pornoaksi melalui internet dan media sosial, Anak Korban mulai petualangan seksnya dengan teman kencannya yaitu Anak. Karena ditemukannya permasalahan perilaku menyimpang pada diri Anak Korban, dengan demikian Anak Korban sangat membutuhkan rehabilitasi sosial secara komprehensif, dan layanan rehabilitasi seperti itu hanya bisa didapatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI yaitu Sentra Antasena Magelang;
17. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK KORBAN korban persetubuhan anak dibawah umum Nomor; 400.2.4/.../DP3AP2KB yang dibuat dan ditanda tangani oleh Reny Husnawati, M.Psi., Psikolog dan Suriyanti, S.Psi selaku Tim Pemeriksa Psikologi telah melakukan pemeriksaan pada ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan: Simpulan dan Rekomendasi: Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan mengenai kasus persetubuhan yang dilakukan bahwa keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: 1) peristiwa persetubuhan yang dilakukan; 2) Bahwa yang melakukan adalah pacaranya yang bernama

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK; 3) lokus peristiwa yaitu di SDN 3 Serunai, 4) Tempus peristiwa pada tanggal 8 Januari 2025, Anak Korban mengalami indikasi kecanduan pornografi sehingga perlu dilakukan terapi kecanduannya tersebut oleh Ahli Profesional, Anak Korban membutuhkan pengasuhan yang kondusif dan konsisten sehingga memerlukan terapi keluarga, Anak Korban dapat difasilitasi untuk berada di lingkungan sosial yang positif dengan mengikuti berbagai aktivitas kelompok yang positif dan produktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam hal tindak

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **ANAK**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Anak dan Anak menunjukkan sikap dapat bertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan keterangan Anak serta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, menurut Hakim **ANAK** adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. **"Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal diatas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh willens (mengehendaki) dan weten (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan dengan kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) atau secara lebih spesifik membujuk anak memiliki arti tindakan yang bertujuan untuk membuat seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang



belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak Korban adalah Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan Anak telah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN. Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib di kantin SDN 3 Serunai yang beralamat di Jalan Setapak Desa Cempaka Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 April 2010 sesuai dengan 1 (satu) lembar kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor : 00.000/0000/2000, tanggal 03 september 2010 atas nama ANAK KORBAN dan saat peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa perbuatan Anak dan Anak Korban diketahui berawal sekira pukul 23.00 Wib Saksi Saksi 4 ada mendengar suara teriakan dari arah SDN 3 Serunai, mendengar suara tersebut kemudian Saksi Saksi 4 keluar dari rumah dan mencoba melihat dari arah mana suara tersebut sambil memantau atau melihat kearah sekolah SDN 3 Serunai, pada saat yang bersamaan Saksi 3juga berada diluar rumahnya dan temyala juga ada mendengar suara teriakan, tidak lama setelah itu kemudian Saksi Saksi 4 dan Saksi 3bertemu dengan Anak didekat SDN 3 Serunai selanjutnya Saksi Saksi 4 dan Saksi 3langsung membawa pemuda tersebut kerumah Kepala Dusun Saksi 5, didalam perjalanan menuju kerumah Kepala Dusun kemudian Saksi Saksi 4 sempat bertanya kepadanya perihal apa yang telah Anak perbuat di SDN 3 Serunai, kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, setibanya di rumah Saksi 5, Saksi Saksi 4 kembali bertanya perihal apa yang telah Anak lakukan di SDN 3 Serunai, dan lagi lagi Anak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi 5 bertanya terkait dengan alamatnya serta nama orang tuanya dan KTP Anak, saat itu Anak mengaku masih belum memiliki KTP karena masih berusia sekitar 16 tahun, setelah itu Saksi Saksi 4 dan Saksi 5 langsung menyuruh Anak untuk pulang sambil menyampaikan pesan kepadanya supaya besok hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 supaya datang kembali ke Desa Serunai untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dengan membawa kedua orang tuanya, namun karena tidak ada itikad baik dari Anak maupun kedua orang tuanya sehingga Saksi Haryadi orang tua dari Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib Anak ada mengirim pesan messenger kepada ANAK KORBAN yang mengatakan bahwa Anak mau mengajak ia untuk bertemu, saat itu ANAK KORBAN mengatakan tidak bisa keluar jauh dari rumah dan tidak diperbolehkan menerima teman laki-laki oleh orang tuanya, sehingga Anak dan ANAK KORBAN memutuskan untuk bertemu di SDN 3 Serunai yang kebetulan SDN tersebut berada tidak jauh dari rumah ANAK KORBAN. Lalu Anak dan Anak Korban menuju ke kantin SDN 3 Serunai, saat berada di kantin sekira pukul 21.30 Wib Anak dan Anak Korban berdua mengobrol sambil duduk di kantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa awalnya Anak mengajak ANAK KORBAN berciuman dan melakukan hubungan badan, Anak merangkul bahu ANAK KORBAN, saat itu ia sempat berbicara kepada Anak "NAK NGAPE (ADA APA)", dan Anak mengatakan "BANTAI DAH" (dengan maksud mengajak bersetubuh), lalu ia menjawab "TAHAN DOLOK NAFSU (DITAHAN DULU NAFSUMU)" kemudian Anak berdiri dibelakang ANAK KORBAN lalu Anak langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN hingga selutut lalu Anak memegang kepalanya dan mengarahkan badannya seperti orang sedang menungging, setelah itu Anak langsung menurunkan celana Anak hingga selutut dan mengarahkan kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan menindih tubuh ANAK KORBAN dengan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima menit) hingga Anak mengeluarkan cairan sperma dipunggung belakang ANAK KORBAN, itulah kronologis kejadian yang pertama. Tidak lama setelah itu sekira pukul 21.40 Wib Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk diatas meja kantin sekolah dengan posisi Anak berada didepannya, saat Anak sedang berada di depannya posisi kemaluan Anak masih menegang dan Anak berusaha untuk melakukan hubungan badan lagi dengan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN menolak dan mengatakan “*UDAH UDEK BE (SUDAH CUKUP)*”, namun karena Anak bernaflu sehingga Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk baring diatas meja kantin dan ANAK KORBAN pun langsung terbaring sehingga Anak bisa menindih badannya dengan memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam lubang kemaluannya dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diatas pahanya, Setelah melakukan hubungan badan itu kemudian ANAK KORBAN langsung berdiri dan menaikkan atau memasang celananya hingga diatas pinggang dan pada saat yang bersamaan juga Anak ikut memasang celana Anak, itulah kronologis kejadian yang kedua, Setelah melakukan hubungan badan itu kemudian Anak dan Anak Korban mengobrol di kursi kantin dan sekira pukul 22.45 Wib Anak berpamitan kepada ANAK KORBAN ingin pulang namun tidak diizinkan olehnya dengan alasan karena ia masih ingin bersama dengan Anak. Saat yang bersamaan juga tiba-tiba ANAK KORBAN mengambil handphone Anak dan ia langsung berlari menuju selasar sekolah dan Anakpun langsung mengejarnya sambil bergurau di selasar sekolah dengan posisi ia duduk sementara Anak dalam posisi berdiri didepannya, pada saat itu Anak sempat mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan kembali namun ANAK KORBAN menolaknya, kemudian Anak langsung mencium kening dan bibirnya sambil kedua tangan Anak meremas kedua payudaranya selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu ANAK KORBAN berdiri dan Anak langsung menggendong tubuhnya dan meletakkannya diatas meja di selasar sekolah, setelah itu Anak berdiri didepannya mencoba menurunkan kembali celananya (dengan maksud mengajak ia untuk bersetubuh) namun ia menolak dan menaikkan atau memasangkan kembali celananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Anak serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Anak mengeluarkan sperma Anak diluar kemaluan ANAK KORBAN dan Anak tidak ada melakukan ancaman dan pemaksaan untuk berhubungan badan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Anak Korban saat itu berpacaran dengan ANAK saat ANAK menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Anak mengetahui bahwa ANAK KORBAN dapat untuk diajak berhubungan badan karena ANAK KORBAN sering mengirim Anak video porno dan bercerita tentang seksual sehingga Anak yakin ANAK KORBAN dapat diajak berhubungan badan sehingga Anak mengajaknya untuk bertemu dan sebelumnya Anak Korban sudah pernah bersetubuh dengan Anak Lain dan tujuan Anak tujuan Anak dengan menyetubuhi ANAK KORBAN untuk melampiaskan nafsu syahwat Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 440.2/3/RS-SBS/01/2025 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. Bagus Ridho Setiadi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas tanggal 17 Januari 2025 telah melakukan pemeriksaan pada ANAK KORBAN diketahui bahwa tidak teraba adanya selaput dara, tampak adanya robekan lama pada selaput dara dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK KORBAN serta Laporan Sosial atas nama ANAK KORBAN diketahui bahwa Anak Korban mengalami penyimpangan perilaku seks karena mengakses pornografi dan pornoaksi melalui internet dan media sosial, Anak Korban mulai petualangan seksnya dengan teman kecannya yaitu ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan mengutipkan informasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara diketahui bahwa Anak Korban juga menjadi korban dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs atas nama Anak Lain, yang mana terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dari informasi SIPP tersebut diketahui bahwa persetubuhan Anak Korban dan Anak Lain terjadi pada 04 November 2024 dan mulai disidangkan di Pengadilan pada 30 Januari 2025 sementara persetubuhan dalam perkara *a quo* terjadi pada tanggal 08 Januari 2025, telah ternyata dalam jangka waktu proses perkara Anak Lain dimana Anak Korban sebagai korban, Anak Korban masih melakukan persetubuhan dengan orang lain (Anak dalam perkara ini). Bahwa telah ternyata orang tua Anak Korban tidak dapat membina dan mengawasi perilaku Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 2 (selaku orang tua Anak Korban) mengajukan restitusi kepada Anak dan orang tua Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian Anak mengeluarkan spermanya merupakan perbuatan persetubuhan, Hakim memandang bahwa hubungan pacaran antara Anak dan Anak Korban sebelum terjadinya persetubuhan menjadikan adanya hubungan ketertarikan antara Anak dan Anak Korban. Diketahui Anak ada membujuk untuk bersetubuh dengan Anak Korban dengan mengatakan **"BANTAI DAH"** (*dengan maksud mengajak bersetubuh*) bahwa dengan anjakan tersebut Anak Korban sudah mengerti akan bersetubuh dengan Anak. Rangkaian perbuatan tersebut adalah serangkaian perbuatan Anak untuk membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan. Maka Hakim berkesimpulan berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur **"Yang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Orang Tua menyatakan bahwa orang Tua anak sedih dan kecewa terhadap perilaku Anak, dan mengharapkan Anak dibina agar menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak memuat rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menyebabkan Anak melakukan tindak pidana ini adalah dorongan nafsu birahi akibat berpacaran dengan Anak Korban;
2. Berdasarkan hasil asesmen risiko yang dilakukan terhadap Anak, bahwa Anak memiliki tingkat risiko pengulangan tindak pidana dengan kategori rendah dan kecil kemungkinan untuk terjadinya pengulangan tindak pidana;
3. Anak menanggapi bahwa persetubuhan yang telah ia lakukan adalah benar;
4. Adapun pihak masyarakat dan pemerintah yang berada di desa setempat berkeinginan bahwa proses hukum tetap berjalan sebagai upaya

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pembelajaran bagi Anak, Anak Korban dan juga masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak memuat rekomendasi dengan pertimbangan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak, mengingat kepentingan yang terbaik bagi anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas dengan tidak mengurangi kewenangan Ibu Hakim yang terhormat merekomendasikan:

1. Anak tersebut diatas diberikan sanksi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya, Kubu Raya dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Kerja Kabupaten Sambas;
2. Agar anak korban perlu kiranya layanan rehabilitasi sosial di Sentra Antasena Magelang selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laproan Sosial terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Kurniawati, S.Pd menyebutkan yang menyebabkan terjadinya peristiwa persetubuhan karena Anak Korban mengalami penyimpangan perilaku seks karena mengakses pornografi dan pornoaksi melalui internet dan media sosial, Anak Korban mulai petualangan seksnya dengan teman kencannya yaitu ANAK;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Namun Hakim berpendapat dalam perkara ini Anak telah dengan sadar melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Bahwa diketahui kasus persetubuhan/pencabulan yang dilakukan oleh seorang yang masih dalam usia anak kepada sesama anak di Kabupaten Sambas tergolong sangat tinggi, yang disebabkan banyak faktor yang salah satunya lingkungan dan kurangnya pengawasan oleh orang tua, serta stigma bahwa persetubuhan adalah hal yang biasa serta hubungan pacaran yang tidak sehat, yang dikarenakan secara akal dan emosi Anak masih belum mampu berpikir yang baik dan kurangnya peran Orang Tua dalam mengawasi perilaku Anak. Sehingga Hakim berpendapat sanksi pidana adalah pilihan yang paling baik yang dijatuhkan kepada Anak sebagai upaya efek jera terhadap Anak serta agar Anak dapat menginsyafi perbuatannya dan memberikan suatu pencegahan bagi anak dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan serta pidana lainnya;



Menimbang, bahwa dari keterangan Anak yang menyatakan bahwa Anak masih ingin bersekolah dan telah termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Anak. Bahwa mengenai hal tersebut Hakim berpandangan bahwa pada sidang dengan agenda tuntutan pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025 orang tua Anak tidak hadir, dalam persidangan Anak tidak didampingi oleh orang tua ataupun walinya. Hakim memandang bahwa tidak terdapat kesungguhan dari orang tua Anak untuk mendidik Anak supaya menjadi lebih baik, sehingga untuk permohonan Anak tersebut Hakim mempertimbangan keadaan dan sikap orang tua Anak yang tercermin tidak dapat membina Anak sehingga permohonan tersebut harus dikesampingkan demi kepentingan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum menuntut Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya di Kubu Raya dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan, Hakim memandang dalam peristiwa persetubuhan tersebut ada andil Orang Tua Anak dan Orang Tua Anak Korban yang lalai menjaga pergaulan anak mereka, sehingga Hakim memandang tuntutan Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Anak. Bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Anak, perlu diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan, yaitu bukan untuk pembalasan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Anak dan demi keadilan serta diharapkan Anak dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Anak patut dijatuhi hukum pidana penjara yang berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang lamanya pidana penjara, yang diberikan kepada Anak akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juga diancam pidana denda yang mana berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Sehingga terhadap Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana pelatihan kerja yang diharapkan Anak mempunyai bekal untuk hidup kembali kemasyarakat. Pidana Pelatihan kerja tersebut yang penjatuhan lama dan tempat pelatihan kerja akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, Anak Korban termasuk dalam Korban dalam tindak pidana terkait anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana menyebutkan setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana menyebutkan dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahi waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana menyebutkan restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana menyebutkan Korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau;
- Kerugian lain yang diderita korban sebagai tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Saksi 2 selaku orang tua dari Anak Korban ANAK KORBAN telah mengajukan permohonan restitusi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 telah mengajukan surat permohonan ganti kerugian (restitusi) di persidangan dan telah ditandatangani oleh Saksi Saksi 2, surat permohonan tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan ganti rugi restitusi yang diajukan Pemohon restitusi (Ayah Anak Korban) yang pada pokoknya rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Tanggal 13 Januari 2025 Biaya transporasi dan akomodasi ke Polres Sambas untuk membuat Laporan ke Kepolisian	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2	Tanggal 16 Januari 2025 Biaya transporasi dan akomodasi ke Polres Sambas dalam rangka pemeriksaan saksi	Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
3	Tanggal 17 Januari 2025 Biaya transporasi dan akomodasi ke Polres Sambas dalam rangka pemeriksaan saksi dan ke rumah	Rp908.000,00 (sembilan ratus delapan ribu rupiah)



	sakit dalam rangka melakukan <i>visum</i>	
4	Tanggal 30 Januari 2025 Biaya transportasi dan akomodasi ke Dinas BAPAS dan PPA serta psikolog;	Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
5	Tanggal 26 Mei 2025 Biaya transportasi dan akomodasi ke Pengadilan Negeri Sambas;	Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)
6.	Kerugian orang tua korban karena tidak bisa kerja karena mengurus Anak sejak bulan Januari sampai Mei 2025	Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
	Jumlah	Rp7.348.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi, di persidangan Pemohon restitusi yaitu Saksi Saksi 2 telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti pembayaran dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, kwitansi dari sewa mobil, pembelian konsumsi, pembelian rokok, pembelian bensin, yang mana uraian lengkapnya tercantum dalam nota pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Anak telah ternyata menyatakan atas tuntutan restitusi dari orang tua korban mohon keringanan sesuai kemampuan dari orang tua Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana menyebutkan Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut membebaskan kepada Anak untuk membayar Restitusi sebesar Rp7.348.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (11) dan (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana menyebutkan bahwa Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta mempertimbangkan di dalam putusan. Putusan wajib memuat:

- a. Pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
- b. Alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi; dan
- c. Besaran restitusi yang harus dibayarkan Terdakwa atau orang tua Anak dalam hal Terdakwa anak, dan/atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam nota/bon serta kwitansi yang diajukan telah ternyata bukti kerugian yang diderita korban dalam tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar dan biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum serta kerugian yang timbul karena Orang Tua Anak Korban tidak dapat bekerja selama proses penyelesaian perkara ini. Hakim memandang nilai yang Orang Tua Anak Korban mohonkan masih dalam batas wajar dengan nilai pendapatan supir truck di Kabupaten Sambas walaupun tidak didukung slip gaji karena Orang Tua Anak Korban berkerja secara mandiri (tidak diupah oleh atasan). Namun Hakim menilai biaya yang dikeluarkan untuk membeli rokok yaitu sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu), Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu) sebagaimana dimohonkan dalam restitusi tidak beralasan sehingga terhadap permohonan penggantian pembelian rokok haruslah ditolak. Sehingga terhadap permohonan restitusi dari Orang Tua Anak Korban oleh Hakim adalah dikabulkan sebagian yaitu sejumlah Rp6.998.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemberian kewajiban restitusi oleh Termohon restitusi (Ayah Anak) kepada Pemohon restitusi (Ayah Anak Korban) paling lambat sejak Termohon restitusi menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap, kemudian ditentukan bahwa dalam hal Termohon restitusi (Ayah Anak) belum melaksanakan pemberian restitusi sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan ini, Jaksa menyita harta kekayaan Termohon restitusi atau Anak dan melelang harta kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dijelaskan bahwa dalam hal harta kekayaan Termohon atau pelaku tindak pidana tidak

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi maka Terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti;

Menimbang, bahwa karena belum terdapat aturan yang jelas mengenai hal harta kekayaan Termohon atau pelaku tindak pidana tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dalam pelaku tindak pidana dengan pelaku Anak maka Anak dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti maka karena adanya kekosongan hukum tersebut Hakim melakukan *judicial activism* yaitu mengingat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak, memerhatikan pidana penjara adalah *ultimum remedium* ataupun pilihan terakhir. Sehingga Hakim memandang bahwa apabila ternyata harta kekayaan Orang Tua Anak tidak ada ataupun tidak mencukupi maka Anak haruslah dijatuhi pidana pelatihan kerja yang diharapkan Anak mempunyai bekal untuk hidup kembali kemasyarakat. Pidana pelatihan kerja tersebut yang penjatuhan lama dan tempat pelatihan kerja akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dalam Laporan Sosial atas nama ANAK KORBAN tertanggal 7 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendamping Rehabilitasi yang bernama Kurniawati, S.Pd pada Dinas Sosial dan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK KORBAN korban persetubuhan anak dibawah umum Nomor; 400.2.4/.../DP3AP2KB yang dibuat dan ditanda tangani oleh Reny Husnawati, M.Psi., Psikolog dan Suriyanti, S.Psi selaku Tim Pemeriksa Psikologi dikaitkan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak diketahui bahwa Anak Korban mengalami indikasi kecanduan pornografi dan ditemukannya permasalahan perilaku menyimpang pada diri Anak Korban sehingga perlu dilakukan terapi kecanduannya tersebut oleh Ahli Profesional agar Anak Korban dapat difasilitasi untuk berada di lingkungan sosial yang positif dengan mengikuti berbagai aktivitas kelompok yang positif dan produktif. Bahwa demikian Anak Korban sangat membutuhkan rehabilitasi sosial secara komprehensif, dan layanan rehabilitasi seperti itu hanya bisa didapatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI yaitu Sentra Antasena Magelang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah ternyata di persidangan dari keterangan Anak Korban dan mengutipkan informasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara diketahui bahwa Anak Korban juga menjadi korban dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs atas nama Anak Lain, yang mana terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dari informasi SIPP tersebut diketahui bahwa persetubuhan Anak Korban dan Anak Lain terjadi pada 04 November 2024 dan mulai disidangkan di Pengadilan pada 30 Januari 2025 sementara persetubuhan dalam perkara *a quo* terjadi pada tanggal 08 Januari 2025, telah ternyata dalam jangka waktu proses penyelesaian perkara Anak Lain dimana Anak Korban sebagai korban, Anak Korban masih melakukan persetubuhan dengan orang lain (Anak Pelaku dalam perkara ini). Bahwa telah ternyata orang tua Anak Korban tidak dapat membina dan mengawasi perilaku Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 2 (Orang Tua Anak Korban) merasa kecewa dengan perilaku Anak Korban, dan bersedia untuk Anak Korban direhabilitasi di Magelang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, Perlindungan Khusus kepada anak diberikan kepada Anak yang menjadi korban pornografi dan anak dengan perilaku sosial menyimpang, hal tersebut juga diejawantahkan dalam Pasal 20 Undang-Undang tersebut yaitu Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 67 A dan 67 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi dimana perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental;

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yaitu salah satu indikator penyelenggaraan kabupaten layak anak adalah klaster hak anak yaitu perlindungan khusus dimana dalam Pasal 13 Peraturan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa perlindungan khusus tersebut memiliki indikator yang salah satunya pelayanan bagi Anak korban ponografi, narkoba dsb;

Menimbang, bahwa semangat mewujudkan Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten Layak Anak telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yaitu dalam mewujudkan penyelenggaraan kabupaten layak anak merupakan serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator Kabupaten Layak Anak;

Menimbang, bahwa mengutip halaman website <https://kemensos.go.id/profil-satker/Sentra-Antasena-Magelang> diketahui bahwa wilayah kerja Antasena Magelang di Kalimantan Barat mencakup Kabupaten Sambas dengan jenis layanan:

1. Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
2. Dukungan keluarga;
3. Terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual;
4. Pelatihan vokasional dan atau pembinaan kewirausahaan;
5. Bantuan dan asistensi sosial;
6. Dukungan aksesibilitas;

Menimbang, bahwa telah juga didengar secara *teleconference* (jarak jauh) dengan Evi Nurcahyaningrum dengan NIP 19911232014022003 sebagai Pekerja Sosial Ahli Pertama di Sentra "Antasena" di Magelang dibawah Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan keterangan sebagai Peksos (Pekerja Sosial) sebagai berikut:

1. Bahwa Sentra "Antasena" di Magelang merupakan UPT dibawah Kementerian Sosial, bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kami hanya menerima anak berhadapan dengan hukum untuk direhabilitasi namun setelah undang-undang tersebut Sentra Antasena Magelang juga menerima rehabilitasi anak korban dan anak saksi;
2. Bahwa syarat-syarat agar seseorang dapat ditempatkan di Sentra "Antasena" di Magelang yaitu Rujukan dari Dinas Sosial dalam hal ini Sambas ke Magelang dan Assesment laporan hasil sosial dari pekerja sosial dan persetujuan pendamping (orang tua);

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs



3. Bahwa layanan yang dilaksanakan di Sentra "Antasena" di Magelang yaitu pada 2 (dua) minggu pertama anak korban atau anak saksi akan di *assesment* oleh psikiater anak untuk dapat menilai kondisi anak, kemudian 2 (dua) minggu setelah anak korban atau anak saksi akan di tempatkan di rumah singgah/isolasi dan sejak saat itu dilakukan pembinaan fisik, keterampilan, dan minat dari anak korban atau anak saksi. Dimana setiap 3 (tiga) bulan sekali akan dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai keadaan anak korban atau anak saksi;
4. Bahwa mengapa anak korban atau anak saksi dari Kabupaten Sambas dapat ditempatkan di Sentra "Antasena" di Magelang karena dalam di Kementerian Sosial wilayah kerja Sentra "Antasena" di Magelang mencakup wilayah kerja Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sambas, dan anak korban atau anak saksi yang hendak di rehabilitasi di tempatkan di Sentra "Antasena" Magelang;
5. Bahwa biaya rehabilitasi anak korban atau anak saksi gratis/ tidak dipungut biaya;
6. Bahwa Sentra "Antasena" di Magelang memastikan menerima anak korban atau anak saksi untuk di rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa inti sari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pihak terkait bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dengan dikuatkan dengan prinsip mengadili perkara pidana anak yaitu *restorative justice* yaitu pengembalian ke keadaan semula, walaupun perbuatan Anak tidak dapat ditarik kembali namun diperlukan rehabilitas pada Anak Korban untuk mengembalikan Anak Korban ke keadaan semula;

Menimbang, bahwa Hakim memahami permohonan rehabilitasi Anak Korban tersebut tidak tertuang dalam surat dakwaan atau surat tuntutan Penuntut Umum dan Hakim dalam memutuskan perkara berpedoman pada surat dakwaan dan fakta persidangan, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah ternyata bahwa Anak Korban bukan lagi sekali menjadi korban dari persetubuhan dengan sesama anak dan keadaan Anak Korban menjadi admin dari group *whatsapp* video porno dimana keadaan kecanduaan pornografi Anak Korban tersebut juga termuat dalam Laporan Sosial atas nama Anak Korban, Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak. Bahwa berpedoman dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan yaitu dua nilai fundamental dalam hukum



yang saling berkaitan dan penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil serta untuk meneghantahkan undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak dan dalam hal ini Hakim melakukan *judicial activism* yaitu pengambilan keputusan peradilan di mana hakim secara aktif menggunakan kewenangan mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menciptakan perubahan sosial melalui putusan pengadilan dengan mengabulkan permohonan rehabilitasi sosial Anak Korban di Sentra Magelang yang lamanya rehabilitasi tersebut termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam tanpa merek dengan motif warna hitam putih;
- 2) 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek ukuran L;
- 3) 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA Nomor 0000000000000000 atas nama kepala keluarga SAKSI 2;
- 4) 1 (satu) lembar kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor : 00.000/0000/2000, tanggal 03 september 2010 atas nama ANAK KORBAN;

yang telah disita dari Saksi 2, maka dikembalikan kepada Saksi 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek berwarna abu-abu kombinasi warna hitam merek Regar Sport, bertuliskan MTS AL-FATAH atas nama xxx dengan Nomor Punggung 6;
- 6) 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek;
- 7) 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA ANAK dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas atas nama HJ. WAHIDAH, S.E., M.S.i., tanggal 23 September 2024;

- 8) 1 (satu) buah handphone Merk Poco berwarna biru model 2207117BPG dengan Nomor Imei 1 869582060144562 dan Nomor Imei 869582060144570;

yang telah disita dari ANAK, dan dalam fakta persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Poco berwarna biru model 2207117BPG dengan Nomor Imei 1 869582060144562 dan Nomor Imei 869582060144570 tidak berhubungan dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak harkat dan martabat Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah mengenai perlindungan anak dan perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak kooperatif dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya Kubu Raya** dan pidana pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas**;
3. Membebaskan kepada Anak melalui Orang Tuanya untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp6.998.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut Orang Tua Anak tidak membayar restitusi maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan Orang Tua Anak dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi dan jika harta kekayaan orang tua Anak tidak mencukupi diganti pidana pelatihan kerja kepada Anak selama **5 (lima) bulan** di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam tanpa merek dengan motif warna hitam putih;
 - 2) 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek ukuran L;
 - 3) 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA Nomor 0000000000000000 atas nama kepala keluarga SAKSI 2;
 - 4) 1 (satu) lembar kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor : 00.000/0000/2000, tanggal 03 september 2010 atas nama ANAK KORBAN;Dikembalikan kepada Saksi 2;
- 5) 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek berwarna abu-abu kombinasi warna hitam merek Regar Sport, bertuliskan MTS AL-FATAH atas nama REHAN dengan Nomor Punggung 6;
- 6) 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek;
- 7) 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA ANAK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas atas nama HJ. WAHIDAH, S.E., M.S.i., tanggal 23 September 2024;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah handphone Merk Poco berwarna biru model 2207117BPG dengan Nomor Imei 1 869582060144562 dan Nomor Imei 869582060144570;

Dikembalikan kepada Anak;

7. Menetapkan ANAK KORBAN untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai anak yang menjadi korban pornografi dan anak dengan perilaku sosial menyimpang melalui rehabilitasi sosial dengan menempatkan Anak di Sentra "Antasena" di Magelang selama 6 (enam) bulan;
8. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Michael Djungjungan Simorangkir, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Habibullah Pembimbing Pemasyarakatan Kelas II Sambas, dan tanpa dihadiri oleh orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hartanto, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)